

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF BERBASIS MASJID (STUDI KASUS MASJID RAYA MUHAMMADIYAH USWATUN HASANAH)

**Laila Yumna¹, Oneng Nurul Bariyah², Dede Riani³,
Hilal Ainun Fadilah⁴, Najmah Sabita⁵,**
¹²³⁴⁵Universitas Muhammadiyah Jakarta
**Email : laila.yumna@umj.ac.id*

ABSTRAK

Paper ini menjelaskan model pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh nadzir dalam mengelola aset wakaf berupa masjid. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah dilakukan dengan berbagai aktifitas dalam beberapa sektor diantaranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang meliputi kajian keislaman, pemenuhan kebutuhan pangan, pelaksanaan nikah, khitan dan bekam gratis, pembagian ifhtar untuk musafir dan fasilitas warung umat.

Kata Kunci : Masjid; Model; Pengelolaan; Pengembangan; Wakaf;

ABSTRACT

This paper explains the model of management and development carried out by the Nadzir in the management of wakaf assets in the form of a mosque. The research method used is the descriptive analysis with data collection through observations and interviews conducted in the Great Mosque of Muhammadiyah Uswatun Hasanah. The results obtained from this research that the model for the management and growth of wakafs assets at the Great mosque of Mohammadiyah uswatun Hassanah is done with various activities in several sectors including education, health and economy that includes Islamic studies, fulfillment of food needs, implementation of marriage, hitch and bekam free, division of ifhtar for visitors and community facilities.

Keywords: Mosque; Model; Management; Development; Waqf;


PENDAHULUAN

Praktik wakaf oleh masyarakat Indonesia sudah berlangsung sejak ajaran Islam berkembang di Tanah air. Di mana wakaf merupakan infrastruktur yang memiliki nilai keagamaan yang dilandaskan pada pemikiran bahwa segala sesuatu yang berdasar pada ketauhidan Allah dan nilai sosial yang dapat

menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat dengan terhindarnya penguasaan harta di beberapa kalangan tertentu. (Riyanto, 2017)

Secara teoritis, aset yang telah diwakafkan semestinya harus terus terpelihara dan berkembang. Hal itu terlihat dari adanya larangan untuk mengurangi aset yang telah diwakafkan (*al-mal al-mauqif*), atau membiarkannya tanpa diolah atau dimanfaatkan, apalagi untuk menjualnya. Artinya, harus ada upaya pemeliharaan, paling tidak terhadap nilai pokok atau substansi wakaf dan terhadap daya produksinya dan pengembangannya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Agama bahwa aset wakaf berupa tanah terhimpun seluas 57.263,69 Ha yang tersebar di 440.512 lokasi. Namun dari jumlah tersebut, hanya sebesar 57,42% yang sudah bersertifikat wakaf. Lebih jelasnya bahwa penggunaan tanah wakaf yang ada masih didominasi dengan masjid. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Data Penggunaan Wakaf Tanah di Indonesia

Source <https://siwak.kemenag.go.id/>

Keprihatinan terhadap pengelolaan masjid di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengurus masjid dalam mengoptimalkan peran dan fungsi masjid. Sehingga masjid hanya dijadikan sebatas tempat untuk melaksanakan ritual ibadah, belum mengimplementasikan peran masjid lainnya seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. (Taufiq & Purnomo, 2018)

Dalam sejarah Islam, masjid merupakan jantung dalam aktifitas umat

muslim secara keseluruhan, baik yang bersifat ukhrowi maupun duniawi. Masjid tidak hanya sebatas tempat ibadah, melainkan sebagai pusat pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan Islam. Selain itu, aktifitas seperti musyawarah, perundingan, tukar pikiran dan lain sebagainya terkait ideologi, politik, peradilan, ekonomi, sosial bahkan kemiliteran juga dilakukan di masjid. (Harahap, 1993)

Semarak mengembalikan peran masjid saat ini sudah kerap kali dilakukan, sebagaimana Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan pada kegiatan webinar nasional yang bertemakan tentang Membangun Peradaban Islam Indonesia Berbasis Masjid bahwa pentingnya untuk mengembalikan salah satu fungsi masjid yaitu sebagai media pemberdayaan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan aktifitas ekonomi pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagai mata rantai yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen dan pemilik dari jamaah. (<https://www.kominfo.go.id/>, 2020)

Salah satu masjid yang didirikan di atas tanah wakaf yaitu Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah yang berlokasi di jalan Daan Mogot KM 10 merupakan masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah. Masjid ini dimaksudkan untuk menopang aktifitas dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar. Lokasi masjid Uswatun Hasanah berada pada lokasi strategis di wilayah Jakarta Barat, sehingga sangat memungkinkan untuk memaksimalkan peran dan potensi masjid sebagai pusat pengembangan Islam di berbagai pilar baik pendidikan, ekonomi maupun kesehatan bagi masyarakat muslim. Selanjutnya penulis ingin menganalisis bentuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di masjid Uswatun Hasanah yang dipraktikkan oleh nadzir yang merangkap sebagai pengurus dewan kemakmuran masjid (DKM) tersebut.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzhir merupakan upaya dalam memaksimalkan potensu harta wakaf, termasuk didalamnya menjaga keberlangsungan hubungan antara nadzir, wakif maupun masyarakat sebagai mauquf alaih. Manajemen yang profesional akan membantu merealisasikan program-program pengembangan wakaf.

Jika ditinjau lebih rinci, pengelolaan wakaf yang profesional dapat berperan dalam memberikan manfaat secara fiskal atau instrumen pembangunan negara lainnya. Peran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa sektor diantaranya: 1) Sektor infrastruktur yang dapat berperan seperti sebagai penyedia lahan melalui wakaf tanah atau pembiayaan melalui wakaf uang; 2) Sektor

pendidikan dapat diimplementasikan melalui pendirian pesantren, madrasah atau lainnya, juga dapat membantu pembiayaan operasional aktifitas pendidikan seperti gaji guru, penyediaan media dan lain sebagainya; 3) Sektor kesehatan berupa penyediaan untuk memenuhi biaya operasional; 4) Sektor riset dan pengembangan yang juga tidak jauh berbeda dari sektor lainnya. (Indonesia, 2016)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miftahul Huda (2017) dalam tulisannya bahwa kemandirian aset wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponogoro dilakukan melalui kemandirian aset wakaf, kemandirian dari penguatan kapasitas nadzir dan kemandirian dari manfaat hasil wakaf. Upaya pengembangan aset wakaf dilakukan dengan membudiyakan ikan kolam dan hortikultura di area lahan masjid sebagai bentuk wakaf produktif yang manfaatnya disalurkan kepada masyarakat umum setempat. Sedangkan skala prioritas untuk penguatan kualitas nadzir melalui program sosialisasi administrasi dan kelembagaan, serta training pengelolaan wakaf produktif pada budidaya perikanan dan pertanian. (Huda M. , 2017)

Sedangkan Siti Rochmiyatun (2018), memberikan penjelasan dalam tulisannya terkait problematika pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Masjid Baitullah Palembang yang salah satunya disebabkan dari pemahaman dari sebagian nadzir untuk mengelola tanah wakaf produktif masih rendah, serta kurangnya kemampuan dan keahlian nadzir dalam mengembangkan usaha-usaha produktif guna memaksimalkan harta wakaf yang tersedia. (Rochmiyatun, 2018)

Oleh karena itu, asas profesionalisme dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf berupa masjid menjadi suatu keharusan, hal ini sesuai dengan tulisan yang dikemukakan oleh Ade Iwan Ridwanullah dan Dedi Herdiana yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dapat terimplementasikan melalui profesionalitas dari sumber daya manusia (SDM) yang memadai, serta kemampuannya dalam membangun komunikasi yang efektif. Hal ini dapat dilihat pada Masjid Raya At-Taqwa yang mampu meingimplementasikan gerakan pemberdayaan masyarakat melalui masjid dari berbagai bidang seperti spiritual (keagamaan) melalui gerakan shubuh berjamaah, kuliah shubuh, kajian mingguan dan tabligh akbar. Bidang pendidikan direpresentasikan melalui perpustakaan masjid, RA/TKQ/TPQ/RTQ At-Taqwa dan Pesantren *Digital Preneurship*. Pada bidang ekonomi dapat dilihat dari beberapa lembaga usaha seperti Koperasi Primkopjamas, Lazis At-Taqwa, *Islamic Guest House* dan *Convention Hall*. Kegiatan sosial kemasyarakatan juga terlaksana melalui beberapa aktifitas

yaitu radio dakwah, pengobatan dan ambulan gratis, bina muallaf, anak yatim dan musafir, bazar sembako murah, serta *At-Taqwa goes to mushala* dan campus. Sedangkan pengembangan seni budaya dilaksanakan melalui kegiatan pentas hadroh dan sholawat Nabi dan musabaqah tilawatil quran (MTQ) Kota Cirebon. (Ridwanullah & Herdiana, 2018)

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi (2019), dengan hasil bahwa wakaf produktif yang dilakukan oleh pengurus Masjid Ismailiyyah Nalumsari di Jepara hanya didistribusikan pada sektor riil berupa pemeliharaan bangunan masjid, perluasan lahan dan pengembangan keagamaan berupa kegiatan dakwah (kajian). Adapun pendistribusian pada sektor ekonomi, pendidikan maupun kesehatan belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan kemampuan pemahaman nazhir dalam pengembangan harta wakaf masih bersifat tradisional. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadikan pemahaman masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan ibadah. (Huda & Fauzi, 2019)

Masjid Ainul Yaqin di Kabupaten Lombok Tengah juga dijadikan sebagai pusat penguatan manajemen bagi peternak sapi rakyat guna meningkatkan perekonomian melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (LEMPERMADU). Selain itu, lembaga ini bertujuan sebagai jembatan program dalam proses percepatan mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat. Keberadaan dari LEMPERMADU di Masjid Ainul Yaqin Kabupaten Lombok Tengah berhasil merekrut jamaah dan sumber pendapatan yang baru melalui aktifitas pendampingan manajemen bagi peternak sapi. Hal ini menjadikan masjid memiliki multi fungsi, baik sebagai sarana ibadah, melainkan dapat berfungsi sebagai sarana aktifitas sosial kemasyarakatan bagi warga setempat. (Kadim, Sunardi, Lesmana, & Sutarman, 2019)

Selain melalui lembaga pemberdayaan seperti LEMPERMADU di Lombok Tengah, Masjid Al Falah di Perumahan Tegal Besar Jember juga melakukan pemberdayaan masyarakat di tengah masa covid-19 melalui lembaga amil zakat infak dan sedekah (LAGZIS) yang terdiri dari dua bagian yaitu sebagai *baitul maal* maupun sebagai *baitut tamwil* sebagai bentuk representasi lembaga keuangan Islam non bank yang menjadikan masjid menjalankan fungsi dalam membantu perekonomian jamaah masjid. (Alwi, 2020)

Manajemen pengelolaan wakaf tanah masjid untuk meningkatkan perekonomian di Masjid Jami Darussalam Kabupaten Lamongan juga pernah diteliti oleh Devi Agustina dan Renny Oktafia. Berdasarkan data yang

ditemukan bahwa pengelolaan wakaf tanas masjid tersebut belum terlaksana secara maksimal. Di mana selama ini tanah hanya disewakan untuk project pertanian dan hasil dari sewa tersebut masih dimanfaatkan secara konsumtif untuk pengembangan masjid. (Agustina & Oktafia, 2021)


Dari diskusi di atas memberikan penjelasan bahwa masjid bukan hanya sebagai sarana ibadah bagi umat Islam. Melain dari itu, seharusnya masjid bisa dimaksimalkan untuk menjalankan fungsi lainnya seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dakwah, maupun perekonomian masyarakat. Oleh karenanya, penulis ingin menindaklanjuti pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di masjid Uswatun Hasanah yang berada di Jakarta dalam merepresentasikan fungsi masjid selain sebagai sarana ibadah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dimaksudkan agar wakaf yang ada dapat dikelola menjadi lebih efektif oleh nadzir dengan menginterpretasikan manajemen dalam pelaksanaannya yang meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan) dan *evaluation* (evaluasi). Sehingga aset wakaf tersebut dapat termaksimalkan dalam menyalurkan manfaat sebagaimana yang tujuan dari wakaf itu sendiri.

Siklus dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf juga sedikit banyak telah dilakukan oleh DKM Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah. Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah dibangun dengan luas 1.812 M² di atas tanah 2.100 M² yang diwakafkan oleh H. Ali Rahman dan Said Alwini sejak tahun 1972. Saat ini aset wakaf tersebut diamanatkan kepada H. Romli dan Wasito sebagai nadzir untuk dikelola agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat umum. (Wasito, 2023)

Kepengurusan Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah saat ini hanya diisi oleh ketua, sekretaris, bendahara dan diawas langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana struktur berikut:



Sumber: Hasil wawancara penelitian

Pelaksanaan dari pengelolaan dan pengembangan aset masjid dilakukan dengan perencanaan yang mengacu kepada amal usaha muhammadiyah yang difokuskan pada dakwah di tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Bidang Pendidikan

Upaya yang dilakukan oleh DKM Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah yaitu dengan dilaksanakannya kajian pagi di setiap hari Ahad dengan menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan pengajian rutin lainnya juga dilaksanakan setelah magrib dengan mengkaji kitab-kitab seperti Bulughul Maram, Tazkirah Imam Qurthubi, Hadits Arbain Nawawiyah.

Dalam waktu dekat, DKM masjid juga sedang melakukan penghimpunan dana yang dimaksudkan untuk membangun rumah tahfidz secara gratis bagi masyarakat setempat sebagai media atau wadah dalam upaya mempertahankan, mengamalkan dan mengembangkan al-Quran. Di mana dalam rencana tersebut, aset wakaf berupa masjid akan dilakukan pengembangan dengan meninggikan menjadi empat lantai.

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Bidang Kesehatan

Program khitan merupakan bagian dari pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah yang bergerak di bidang kesehatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan layanan khitan kepada keluarga dhuafa secara gratis yang ditangani oleh tenaga profesional di bulan Desember setiap tahunnya dengan maksimal 150 anak.

Kegiatan lainnya di bidang kesehatan yaitu bekam gratis bagi jamaah masjid yang dibatasi jumlahnya pada setiap bulan. Program ini dilakukan atas pertimbangan DKM Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah yang

menyatakan bahwa bekam merupakan terapi kesehatan sebagaimana anjuran atau sunnah Rasulullah saw.

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Bidang Ekonomi

Pelaksanaan dari pengelolaan dan pengembangan wakaf di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah dengan dua program yaitu Panen Shubuh dan Warung Umat. Panen Shubuh merupakan aktifitas sebagai bentuk kepedulian masjid terhadap kebutuhan pangan di lingkungan sekitar. Program ini merupakan kegiatan pekanan yang dilakukan pada hari Jumat berupa pendistribusian sayur yang telah dibeli oleh pengurus DKM dengan menjajakannya di atas meja, sehingga masyarakat dapat mengambil secara bebas sesuai kebutuhannya. Sedangkan warung umat juga disediakan secara gratis yang dapat dinikmati oleh seluruh jamaah maupun orang-orang disekitaran masjid seperti pemulung, ojek online, pedagang kaki lima dan lain sebagainya.

Selain dari tiga bidang yang telah disebutkan, program lainnya juga dikembangkan oleh DKM Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah berupa nikah gratis yang menjadi program tahunan. Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang secara finansial kurang mumpuni tetapi ingin melaksanakan ibadah melalui pernikahan yang dilaksanakan pada setiap tahun di bulan Juni dengan maksimal 20 calon pengantin. Pelaksanaan dari Nikah Gratis ini sudah direalisasikan pada Juni 2022 sebanyak 22 calon pengantin yang diberikan bantuan melalui DKM Masjid berupa uang mahar senilai satu juta rupiah dan biaya administrasi Kantor Urusan Agama (KUA). Selain uang mahar dan pembiayaan administrasi, Masjid Raya Uswatun Hasanah juga memebrikan fasilitas bagi calon pengantin berupa dekorasi pelaminan dan prasmanan yang dikhususkan untuk mereka.

Sedangkan program mingguan yang sudah dijalankan selama ini yaitu *ifthar* Gratis yang disediakan oleh DKM Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah sebanyak 200 porsi/hari. *Ifthar* ini disiapkan setiap hari Senin dan Kamis dengan maksud memberikan fasilitas bagi pengendara jalan yang melaksanakan puasa agar dapat menyegerakan berbuka ketika melewati masjid.

Anggaran aktifitas dari program yang sudah dijalankan dihimpun dari pemasukan kas masjid yang berasal dari zakat, infak dan sedekah jamaah Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah dengan nominal kurang lebih delapan puluh juta per bulannya. Sedangkan penggalangan dana dilakuka dengan berbagai metode, baik dari kotak amal, spanduk iklan program,

ataupun melalui media sosial. Adapun pelaporan dari penggunaannya masih dilakukan secara tradisional yaitu dengan memasang spanduk atau banner atas dana yang tersisa di halaman masjid sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dikemukakan, bahwa pengelolaan dan pengembangan aset wakaf berupa masjid di Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah dilakukan dengan berbagai aktifitas kegiatan dakwah yang terfokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Bidang pendidikan dilakukan melalui kegiatan kajian kitab-kitab dan pembangunan rumah tahfidz dalam waktu dekat; bidang kesehatan direalisasikan melalui khitanan masal dan fasilitas bekam secara gratis; sedangkan di bidang ekonomi, dilaksanakan beberapa program diantaranya kegiatan panen shubuh berupa pendistribusian sayur secara gratis dan fasilitas warung umat. Selain itu, program lainnya juga telah dilaksanakan oleh DKM Masjid Raya Uswatun Hasanah seperti Nikah Gratis di bulan Juni pada setiap tahunnya, serta menyiapkan ifthar di hari Senin dan Kamis bagi jamaah dari warga maupun pengendara lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Oktafia, R. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Junral Tabarru': Islamic Banking and Finance. Volume 4. Nomor 2. Nopember*, 380-393.
- Alwi, M. M. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Hikmah. Volume 18. Nomor 1. April*, 89-104.
- Harahap, S. (1993). *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. <https://www.kominfo.go.id/>. (2020, Agustus 08). Diambil kembali dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27707/tingkatkan-fungsi-masjid-untuk-perkuat-ekonomi-umat/0/berita>.
- Huda, M. (2017). Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo. *Jurnal Al-Ihkam. Volume 12. Nomor 2. Desember*, 363-384.
- Huda, M., & Fauzi, A. (2019). Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Islamiyah Nalumsari

- Jepara). *Jurnal At-Tamwil (Kajian Ekonomi Syariah). Volume 1. Nomor 2. September, 27-46.*
- Indonesia, B. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif.* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.
- Kadim, A., Sunardi, N., Lesmana, R., & Sutarman, A. (2019). Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Penguatan Manajemen Peternak Sapi Rakyat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (LEMPERMADU) . *Jurnal Abdi Masyarakat (Humanis). Volume 1. Nomor 1. Oktober, 10-20.*
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah; Academic Jorunal for Homiletic Studies. Volume 12. Nomor 1, 82-98.*
- Riyanto. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Al-'Adalah, Volumen 14, Nomor 2, 337.*
- Rochmiyatun, S. (2018). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus terhadap Tanah Wakaf Masjid di Kota Palembang). *Jurnal Nurani. Volume 18. Nomor 1. Juni, 87-104.*
- Taufiq, M., & Purnomo, M. (2018). Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid secara Produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu. Volume 1. Nomor 2. Desember, 129-139.*
- Wasito. (2023, Februari 8). (D. Riani, H. A. Fadilah, & N. Sabita, Pewawancara)